SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 4 **1994** Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Daerah terutama pembangunan sarana transportasi dan sarana perekonomian, maka pelayanan dan pengawasan bidang perparkiran perlu ditingkatkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Retribusi Tempat Parkir dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;

9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. KM 109 Tahun 1990
95 Tahun 1990
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. "Tempat Parkir" adalah tempat, halaman, bagian jalan yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan taman, gedung, sarana olah raga, tempat perbelanjaan, tempat rekreasi, Rumah Sakit milik Pemerintah/ Swasta, Badan/perorangan serta tempat usaha lainnya yang dipergunakan untuk menyimpan sementara waktu kendaraan untuk kepentingan umum.

e. "Parkir" adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

f. "Gedung Parkir" adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.

g. "Lingkungan Parkir" adalah tempat parkir pada suatu lingkungan tertentu di pusat-pusat perbelanjaan/perdagangan.

h. "Pelataran Parkir" adalah tempat parkir pada suatu bidang tanah di luar jalan.

i. "Tempat Parkir Umum" adalah tempat parkir dengan menggunakan sebagian badan jalan umum, pelataran-pelataran/halaman yang dikuasai/ milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

j. "Tempat Parkir Khusus" adalah tempat parkir di Daerah Wisata, Daerah Penyangga Ibukota dan tempat keramaian yang sifatnya sementara/berpindah-pindah.

k. "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.

l. "Kendaraan tidak Bermotor" adalah setiap jenis kendaraan yang tidak menggunakan mesin.

m. "Retribusi Parkir" adalah jenis pungutan yang dikenakan kepada pemakai/pemilik kendaraan yang menggunakan tempat parkir milik Pemerintah/Badan/perorangan.

n. "Bagi Hasil" adalah pembagian dari hasil pungutan retribusi parkir yang merupakan hasil kerjasama dengan pemegang Ijin Pengusahaan Tempat Parkir atau pihak lain yang menggunakan tempat parkir.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1) Obyek Parkir adalah setiap kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir.

(2) Subyek Parkir adalah setiap pemakai kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Setiap kendaraan yang diparkir wajib membayar retribusi dan diberikan karcis sebagai tanda bukti.

(2) Bagi yang menggunakan Taman Parkir dan Gedung Parkir untuk memarkir kendaraannya, besarnya retribusi dikenakan berdasarkan lamanya waktu penggunaan tempat parkir.

(3) Bagi yang menggunakan parkir bulanan retribusinya dibayar tiap bulan dan diberikan tanda telah membayar parkir bulanan yang ditempel pada kendaraannya.

Pasal 4

(1) Badan Hukum/perorangan yang berminat mengusahakan tempat parkir harus mengajukan Ijin kepada Bupati Kepala Daerah dengan cara bagi hasil.

(2) Ketentuan dan tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(3) Setiap pemilik/pengelola gedung/kantor yang gedung/kantornya dipergunakan untuk kegiatan usaha dan halamannya digunakan tempat parkir dengan tidak memungut retribusi (bebas parkir) diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp. 750,00 (Tujuh ratus lima puluh rupiah) per M2 perbulan.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Tarip retribusi parkir kendaraan bermotor di tempat parkir umum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :

a. Bus sebesar Rp. 1.000,00

b. 1. Angkutan barang jenis Box yang bertonase sampai dengan 1 (satu) ton sebesar Rp. 500,00

2. Bertonase diatas (satu) ton sebesar Rp. 1.000,00

c. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 300,00

d. Sepeda Motor sebesar Rp. 100,00

e. Sepeda sebesar Rp. 50,00

(2) Tarip Retribusi Parkir Khusus.

a. Gedung Parkir dan Lingkungan Parkir.

1. **Kendaraan angkutan barang jenis Box bertonase sampai dengan 1 (satu) ton;**

- **Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar . Rp. 500,00**
- **Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 250,00**

2. **Kendaraan angkutan barang jenis Box bertonase diatas 1 (satu) ton :**

- **Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar . Rp. 750,00**
- **Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 250,00**

3. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya :

- Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar . Rp. 500,00

- Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 250,00

4. Sepeda Motor :

 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar . Rp. 200,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 100,00

b. Pelataran Parkir

1. Truck Gandengan/Trailler/Container :

 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar . Rp. 2.000,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00

2. Bus, Truck dan sejenisnya :

 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar . Rp. 1.000,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,00

3. Kendaraan angkutan barang jenis Box bertonase sampai dengan 1 (satu) ton :

 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar . Rp. 500,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 250,00

4. Kendaraan angkutan barang jenis Box bertonase diatas 1 (satu) ton :

 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar . Rp. 500,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 250,00

5. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya :

 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar . Rp. 300,00

- Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 200,00

(3) Tarip Parkir Bulanan/Langganan untuk seluruh lokasi tempat parkir umum kecuali tempat parkir yang telah ditunjuk :

a. Bus, Truck dan sejenisnya sebesar . Rp. 75.000,00

b. Kendaraan angkutan barang dengan Box sebesar Rp. 40.000,00

c. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,00

d. Sepeda Motor sebesar Rp. 10.000,00

Pasal 6

(1) Besarnya bagi hasil yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh pemegang Ijin Pengusahaan Tempat Parkir (IPTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk gedung dan pelatarannya sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari pendapatan kotor.

b. Untuk lingkungan parkir sebesar 35% (Tiga puluh lima prosen) dari pendapatan kotor.

(2) Tempat-tempat parkir umum tertentu akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Pungutan retribusi parkir di tempat parkir umum hanya dapat dilaksanakan oleh Petugas Parkir yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah

(2) Setiap Petugas Parkir harus memberikan tanda bukti pembayaran retribusi kepada pemilik kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berwenang :

a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan penghentian penyidikan atau tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, khusus ketentuan yang mengatur Parkir Kendaraan Bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 5 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan Bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dan segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang : 28 Pebruari 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D.**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan No. 188.342/SK.1251-Huk/1994 Tanggal 7 Juli 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd

H. R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Juli 1994 Nomor 4 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003